

**EFEKTIFITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)  
DALAM MENGAWASI KLAUSULA BAKU DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI**



Diajukan Sebagai Persyaratan Mengikuti Ujian Komprehensif Pada Bagian Hukum  
Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

**NINA TRIANA**

**02011181621106**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG**

**2020**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : NINA TRIANA  
NOMOR INDUK MAHASISWA : 02011181621106  
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI**

**EFEKTIFITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK)  
DALAM MENGAWASI KLAUSULA BAKU DALAM  
PERJANJIAN JUAL BELI**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 15 Januari 2020 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Palembang,

2020


Mengesahkan,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



**Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001



**Hj. Mardiana, S.H., M.H.**  
NIP. 198208112014042001



Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya,

**Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311989031001

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Nina Triana  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181621106  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 12 April 1999  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019



**Nina Triana**  
NIM. 02011181621106

**Motto:**

*“If you a real one, you know how to bounce back.”*

**Skripsi ini penulis persembahkan untuk:**

- ❖ **Papa M. Erwin dan Mama Novalasti tercinta**
- ❖ **Ayuk Titi dan Kakak Eno tersayang**
- ❖ **Keluarga besar dan Sahabat-sahabatku tersayang**
- ❖ **Almamater kebanggaanku**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmaanirrahiim

Setelah melalui proses yang sangat panjang penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini atas dukungan dan bantuan dari yang terhormat Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Hj. Mardiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu atas saran, masukan dan kritik bagi penulis dalam melakukan penulisan skripsi. Tentunya tidak luput pula dari doa dan bantuan dari pihak lainnya, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, karena berkat ridho dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada Papa M. Erwin dan Mama Novalasti yang tercinta dan tersayang, terima kasih atas doa, cinta dan kasih sayang, dukungan moril, serta kerja keras yang sangat berarti dalam segala aspek kehidupan adek.
3. Kepada yang tercinta dan tersayang Ayuk dan Kakakku, Titi Maharani, S.H. dan M. Ervan Harizal, terima kasih atas doa, cinta dan dukungan moril untuk adek.
4. Kepada keluarga besarku Kakek/Nenek, Yai/Nyai, Wawak, Tante dan Om yang tidak dapat kusebutkan satu persatu.
5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.


6. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik.
10. Kepada Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U. atas masukan dan bimbingan kepada penulis dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu.
11. Kepada seluruh Staff dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kepada Bapak H. Nurussulhi Nawawi, S.Sos., selaku Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau dan Bapak Zon Maryono, S.E. dan Bapak Sehabudin selaku pejabat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau atas bantuan dan arahan kepada penulis.
13. Kepada Bapak Darwin selaku pejabat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Palembang atas bantuan dan arahan kepada penulis.



14. Kepada Ibu Desriwati selaku *Manager* Toko Komputer Multikom Palembang atas bantuan dan arahan kepada penulis.
15. Kepada sahabat-sahabatku Tatak, Dea, Celsie dan Lin, terima kasih untuk dukungan, nasehat dan selalu menjadi pendengar terbaikku.
16. Kepada sahabatku-sahabatku ASDFGHJKL (Tika, Wiwid, Evi dan Nuke), terima kasih untuk dukungan dan selalu menjadi pendengar terbaikku.
17. Kepada sahabat-sahabatku Astagfirullah (Dhiyah, Karin, Yoan, Gading, Via, Ocaq dan Vinan), dan Dinjes, Mega, Mia, Tiara, Sherly, Vivi, Puput serta Serena, terima kasih atas bantuan, dukungan dan tawa canda selama ini.
18. Kepada sahabat-sahabatku kelas G dan terkhusus G1 PLKH Semester Ganjil 2019/2020 Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
19. Kepada teman-teman Himpunan Mahasiswa (HIMAS) dan seluruh Angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Palembang dan semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata terhadap semua doa, dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT. dapat menerima kebaikan dan amal saleh serta memberikan pahala yang berlipat ganda. Semoga ilmu yang penulis dapatkan menjadi ilmu yang berkah dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, 2019




Nina Triana

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “EFEKTIFITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENGAWASI KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI” yang merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti ujian komprehensif Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidaklah terlepas dari kesulitan-kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi. Namun, penulis tetap mengusahakan penyelesaian penulisan skripsi ini dengan kemampuan penulis serta bimbingan dari para pembimbing skripsi. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi para pembacanya.

Palembang, 2019



Nina Triana



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Ruang Lingkup .....	7
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>21</b>
A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian .....	21

B. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen .....	47
C. Uraian Umum tentang Badan Penyelesaian Sengketa	
Konsumen (BPSK).....	54
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
A. Efektifitas BPSK dalam Mengawasi Klausula Baku dalam	
Perjanjian Jual Beli.....	70
B. Antisipasi BPSK dalam Mengawasi Klausula Baku yang	
Merugikan Konsumen .....	91
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. KESIMPULAN .....	110
B. SARAN .....	112
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

Nama : Nina Triana

NIM : 02011181621106

Judul : Efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam  
Mengawasi Klausula Baku dalam Perjanjian Jual Beli


#### ABSTRAK

Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana penulis datang ke lokasi dan mewawancarai narasumber langsung yaitu Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Data yang dipakai adalah data primer dan data sekunder. Kegiatan jual beli mengikat pelaku usaha dan konsumen dalam sebuah perjanjian yang disebut perjanjian jual beli. Hampir keseluruhan perjanjian jual beli hanya ditentukan oleh pelaku usaha. Perjanjian sepihak (baku) tentu saja memuat klausula sepihak (baku) yang sangat merugikan konsumen. Semakin banyaknya sengketa konsumen yang timbul, memicu BPSK sebagai badan yang berperan dalam proses penyelesaian sengketa konsumen untuk aktif serta efektif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam mengawasi klausula baku yang diatur pada Pasal 52 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk membahasnya dalam dua permasalahan pokok, yaitu (1) Efektifitas BPSK dalam mengawasi klausula baku dalam perjanjian jual beli dan (2) Antisipasi BPSK dalam mengawasi klausula baku yang masih diterapkan pelaku usaha yang merugikan konsumen.

**Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli, Klausula Baku, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**


Disetujui oleh:

Pembimbing Utama




**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



**Hj. Mardiana, S.H., M.H.**  
NIP. 198208112014042001

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata



**Sri Turatmiah, S.H., M.Hum.**

NIP. 196511011992032001

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup tanpa adanya bantuan dari sesamanya. Hal tersebut berartikan bahwa manusia tergantung satu sama lain untuk mempertahankan kesatuan setiap lapisan masyarakat. Setiap aspek kehidupan manusia telah diatur sedemikian rupa agar dapat selaras dengan hukum yang berlaku disekitarnya. Namun, seiring dengan berjalannya waktu hak-hak manusia sering kali dirugikan, seperti contohnya dalam kegiatan jual beli (bisnis). Kegiatan jual beli dilakukan karena adanya pihak yang mempunyai barang/jasa dan pihak yang membutuhkan barang/jasa tersebut. Dalam hakikatnya, hubungan jual beli menunjukkan adanya ketergantungan antara manusia dengan satu sama lain.

Hak-hak yang membutuhkan barang/jasa (konsumen) dan juga hak-hak yang melakukan/mempunyai barang/jasa (pelaku usaha) dalam melakukan suatu hubungan jual beli tentunya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang ini dibentuk untuk mengatur dan melindungi pihak-pihak yang melakukan perjanjian bisnis, dengan kata lain Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen mencegah agar tidak terjadi sengketa diantara pihak-pihak yang berkepentingan.

Perjanjian yang sangat sering ditemui dalam dunia bisnis biasanya berbentuk perjanjian baku (standar). Perjanjian baku adalah suatu bentuk perjanjian (kontrak) yang mana didalamnya memuat syarat-syarat tertentu dan dibuat hanya oleh satu pihak. Perjanjian baku sama dengan perjanjian adhesi, yang sifat perjanjiannya bergantung hanya pada satu pihak dan menempatkan pihak lainnya di posisi berminat melakukan kontrak atau membatalkannya. Didalam perjanjian baku tentu saja memuat klausul-klausul yang tidak dapat diubah atau hanya sekedar dinegosiasikan.<sup>1</sup>

Klausula baku diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang ditetapkan secara sepihak dalam suatu perjanjian oleh pihak yang melakukan/mempunyai (pelaku usaha) terhadap pihak yang memakai (konsumen). Klausula baku berlaku karena adanya pihak yang kuat (mendominasi), yang biasanya pihak yang kuat adalah pihak yang melakukan/mempunyai (pelaku usaha) akan suatu hal.<sup>2</sup> Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi “Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” Semakin banyak sengketa yang timbul dari pencantuman klausula

---

<sup>1</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011, hlm. 341.

<sup>2</sup> “Klausula Baku”, diakses dari [https://id.m.wikipedia.org/wiki/klausula\\_baku](https://id.m.wikipedia.org/wiki/klausula_baku), pada tanggal 3 September 2019 pukul 20.32 WIB.



baku sebagai bagian dari adanya perjanjian baku (standar). Sengketa timbul karena dirasakan adanya ketidakadilan bagi salah satu pihak, sepakat telah terjadi namun ketentuan yang tercantum didalam perjanjian tetap saja didominasi oleh pihak yang kuat.

Pada dasarnya, suatu hal tidak akan berjalan dengan pasti tanpa adanya suatu perjanjian. Perjanjian tentu saja termasuk kedalam suatu perbuatan hukum yang berdasar pada kesesuaian kedua belah pihak yang mengikatkan janji-janji mereka. Setiap pihak yang memiliki suatu kepentingan tentu saja dapat membuat suatu perjanjian, namun perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Buku III Bab II Pasal 1313, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>3</sup>

Pasal 1320 menyebutkan adanya empat syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian dikatakan sah secara hukum, yaitu:

1. Sepakat;
2. Cakap;
3. Hal tertentu;
4. Sebab yang halal.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1992.

<sup>4</sup> *Ibid.*

Syarat 1 dan 2 adalah syarat subjektif, sedangkan syarat 3 dan 4 adalah syarat objektif. Keempat syarat yang ditentukan harus terpenuhi sebelum kewajiban dan hak dilaksanakan oleh masing-masing pihak. Sepakat adalah pertemuan kehendak bebas dari para pihak tentang suatu hal. Sepakat hanya dapat diucapkan oleh para pihak yang cakap. Hal tertentu berarti benda yang dijadikan objek perjanjian harus ditetapkan dalam persetujuan dan perjanjian harus dilakukan tanpa adanya kata “bertentangan” dengan undang-undang yang berlaku (sebab yang halal).<sup>5</sup>

Suatu perjanjian biasanya ada pihak pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dalam perjanjian baku yang dibuatnya. Pelaku usaha biasanya mencantumkan klausul yang membebaskan atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika terjadi wanprestasi. Padahal didalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku yang menyatakan adanya pengalihan tanggung jawab pelaku usaha. Sebagai contohnya “Barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan lagi”, klausul tersebut sudah sangat jelas dimuat didalam Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang bahwasannya klausul tersebut dilarang untuk dibuat bahkan untuk dicantumkan.

---

<sup>5</sup> Tirtodiningrat, *Ichtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta, 1957, hlm. 65.

Klausula yang membebaskan ataupun membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak adalah klausula eksonerasi, yang sangatlah jelas berbeda dari klausula baku. Klausula baku diperbolehkan oleh Undang-Undang karena yang ditekankan adalah prosedur pembuatannya yang sepihak dan buka mengenai isinya, sedangkan dalam klausula eksonerasi yang bertentangan dengan Undang-Undang adalah menyangkut substansinya yang mengalihkan kewajiban atau tanggung jawab pelaku usaha.<sup>6</sup>

Pengawasan mengenai pencantuman klausula baku dilakukan oleh suatu badan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, badan ini dinamakan sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di Daerah Tingkat II diseluruh Kabupaten dan Kota untuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Tugas serta wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku diatur didalam Pasal 52 huruf C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dengan demikian, seluruh perjanjian baku (standar) yang memuat klausula baku harus diawasi langsung oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Klausul yang sering dipakai atau ditentukan adalah klausula baku yang diperbolehkan Undang-Undang namun memuat ketentuan

---

<sup>6</sup> Wawan Muhwan Hariri, *Op. Cit*, hlm. 344.

klausul eksonerasi sehingga menimbulkan kerugian serta ketidakadilan bagi konsumen. Inilah persoalan hukum yang akan dibahas oleh penulis dalam skripsi ini dengan judul **“EFEKTIFITAS BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM MENGAWASI KLAUSULA BAKU DALAM PERJANJIAN JUAL BELI.”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat ditarik beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam mengawasi klausula baku dalam perjanjian jual beli?
2. Bagaimana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengantisipasi klausula baku dalam perjanjian jual beli yang masih diterapkan pelaku usaha yang merugikan konsumen?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai dua hal yaitu:

1. Untuk mengetahui dengan jelas mengenai efektifitas BPSK dalam mengawasi klausula baku dalam perjanjian jual beli.

2. Untuk mengetahui dengan jelas langkah-langkah yang dapat dilakukan BPSK dalam mengantisipasi klausula baku dalam perjanjian jual beli yang tetap diterapkan pelaku usaha yang merugikan konsumen.

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Terdapat dua manfaat yang diperoleh dengan dilakukannya penelitian ini, yaitu:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya mengenai klausula baku yang terdapat di dalam perjanjian jual beli.

##### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna baik bagi penulis, pelaku usaha, maupun masyarakat luas mengenai klausula baku yang terdapat di dalam perjanjian jual beli.

#### **E. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup penelitian adalah bingkai dari sebuah penelitian, yang menggambarkan batas-batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan



membatasi area penelitian.<sup>7</sup> Untuk memperoleh gambaran secara jelas dan menyeluruh mengenai klausula baku serta untuk menghindari agar pembahasan skripsi ini tidak menyimpang, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini penulis batasi sampai pada persoalan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti serta mengenai klausula baku yang terdapat dalam perjanjian jual beli.

## **F. KERANGKA TEORI**

Kerangka teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual dari rumusan masalah yang diperoleh melalui penelitian, yang persisnya diperoleh dari bahan hukum dan analisis bahan hukum.<sup>8</sup> Jadi, teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah:

### **1. Teori Perjanjian**

Perjanjian memiliki beberapa istilah, yaitu *overeenkomst* (dalam bahasa Belanda) dan *agreement* (dalam bahasa Inggris).<sup>9</sup> Dalam hukum Indonesia, perjanjian juga dikenal dengan istilah persetujuan atau kontrak. Pengertian perjanjian secara umum dimuat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.”

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 111.

<sup>8</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 61.

<sup>9</sup> Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, hlm. 2.

Maka, perjanjian adalah hubungan timbal balik atau bilateral antara pihak yang mengikatkan diri di dalamnya, disamping memperoleh hak-hak dari perjanjian tersebut juga menerima kewajiban-kewajiban sebagai bentuk konsekuensi atas hak-hak yang diperolehnya.<sup>10</sup>

Agar perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat mengikat dan sah, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang meliputi:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) Suatu pokok persoalan tertentu; dan
- 4) Suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat kesatu dan kedua dinamakan syarat-syarat subyektif, yaitu mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat-syarat objektif, yaitu mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>11</sup>

Dalam suatu perjanjian terdapat asas-asas yang harus dipenuhi. Asas-asas perjanjian tersebut bertujuan untuk menghindarkan para pihak dari suatu kerugian yang mungkin timbul dari perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Asas-asas perjanjian tersebut antara lain:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2001, hlm. 17.

**a. Asas Konsensualisme**

Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.<sup>12</sup>

**b. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)**

Asas *pacta sunt servanda* adalah asas yang menyatakan bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut.<sup>13</sup>

Asas *pacta sunt servanda* disebut juga dengan asas kepastian hukum, yang berhubungan dengan akibat dari perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* ini dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 29.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>14</sup> *Ibid*.

### **c. Asas Kebebasan Berkontrak**

Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:<sup>15</sup>

- a) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b) Mengadakan perjanjian dengan siapa pun;
- c) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan; serta
- d) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Pasal tersebut menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

### **d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)**

Asas itikad baik adalah asas yang menyatakan bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur, harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>16</sup>

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Pasal tersebut berbunyi “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 31.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm 32.

## **2. Teori Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah seperangkat hak yang memberikan perlindungan terhadap subjek hukum untuk tidak dirugikan atau untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>17</sup> Terdapat dua bentuk perlindungan hukum, yaitu:<sup>18</sup>

### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan pemerintah yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran.

### **b. Perlindungan Hukum Represif**

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum berupa sanksi, seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila apabila telah terjadi sengketa atau pelanggaran sebelumnya.

---

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>18</sup> Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hlm. 14.



## **G. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah salah satu cara yang dilakukan oleh peneliti dalam memecahkan suatu masalah yang menjadi objek penelitian.<sup>19</sup> Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian untuk mengumpulkan data, yaitu sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Prof. Dr. Peter Mahmud Marzuki, S.H., MS, LL.M mengatakan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>20</sup> Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ditinjau dari sudut tujuan penelitian hukum adalah penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris menekankan pada segi observasi, berupa penelitian efektivitas hukum (pelaksanaan aturan hukum).

### **2. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi dengan jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris ini bersumber dari:

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006, hlm.

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 35.

## 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu masyarakat.<sup>21</sup> Data primer tersebut diperoleh dari penelitian langsung di lapangan dengan cara mengadakan kegiatan observasi lapangan dan wawancara terhadap para responden yang ditetapkan secara *Purposive*. Responden tersebut adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, yaitu:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari:
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
  - 3) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 30.

- 4) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum.
- c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>22</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian skripsi ini akan dilakukan dengan berfokus pada lokasi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Lubuklinggau, yang beralamat di Jalan Gelatik No. 10 Kel. Pasar Permiri, Kec. Lubuklinggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31611.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data primer dan data sekunder, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

a. Penelitian Lapangan

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan kegiatan penelitian dengan terjun secara langsung ke lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Observasi

Yaitu melakukan pengamatan terhadap objek permasalahan yang diteliti. Pengamatan yang dilakukan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan mengamati perihal pelaksanaan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam mengawasi klausula baku dalam perjanjian jual beli.

2) Wawancara

Yaitu melakukan kegiatan tanya jawab dengan para responden. Adapun para responden yang diwawancarai oleh penulis adalah Pejabat BPSK, Pelaku Usaha dan Konsumen.

b. Penelitian Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer,

sekunder, dan tersier, yang berkaitan dengan klausula baku dalam perjanjian jual beli.

## 5. Teknik Pengambilan Sample

Dalam menarik sample, perlu dilakukan serangkaian proses yang disebut sampling procedure (tata cara sampling). Diantaranya terdapat dua macam tata cara sampling, yaitu:

1. Probability sampling design, didasarkan pada faktor “*randomness*” dimana setiap manusia atau unit dalam populasi mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai unsur dalam sample; dan
2. Non-probability sampling design, didasarkan pada logika dan “*common-sense*”.

Penulis menerapkan *Purposive Sampling* dalam melakukan pengambilan sample. *Purposive Sampling* merupakan salah satu bentuk dari Non-probability sampling design, yang diartikan sebagai teknik sampling dimana peneliti dapat menetapkan unsur-unsur yang hendak diteliti yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 196.



Penulis akan melakukan sampling dengan memberikan kuisisioner kepada responden yang diantaranya adalah 2 (dua) orang Pejabat BPSK, seorang pelaku usaha dan 3 (tiga) orang konsumen.

## **6. Teknik Pengolahan Data**

Setelah dilakukan pengambilan sample oleh penulis, selanjutnya dilakukan pengolahan terhadap data-data tersebut dengan cara menyusun data secara sistematis dan dianalisis, kemudian dijabarkan dengan cara mengklasifikasikan data-data tersebut sesuai dengan sub-nya masing-masing, untuk mendapatkan kejelasan mengenai klausula baku dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam mengawasi klausula baku tersebut.

## **7. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah penafsiran terhadap hasil pengolahan data.<sup>24</sup> Dalam penulisan skripsi ini, data primer dan data sekunder yang telah terhimpun dianalisis berdasarkan metode penelitian kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berdasar pada pernyataan responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

---

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010 hlm. 58.

## **8. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Teknik penarikan kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu dengan cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus ke data-data yang bersifat umum.<sup>25</sup> Artinya, dilakukan penarikan kesimpulan tentang klausula baku sebagaimana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai klausula baku dan KUH Perdata, yang selanjutnya dikaitkan dan diuji dengan pelaksanaan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

## **H. SISTEMATIKA PENULISAN**

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, yang masing-masing bab dibagi ke dalam beberapa sub bab yaitu:

**BAB I** : Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan skripsi yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Bab ini merupakan tinjauan pustaka penulisan skripsi yang akan menguraikan pokok-pokok yang digunakan selama penelitian, berupa perlindungan hukum bagi

---

<sup>25</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 202.

konsumen dalam perjanjian jual beli, kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam mengawasi klausula baku dan hakekat dari klausula baku itu sendiri.

**BAB III** : Bab ini merupakan pembahasan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dalam Bab I, yang akan dianalisa dan diuraikan berdasarkan teori-teori yang telah diuraikan pada Bab II.

**BAB IV** : Bab ini merupakan penutup dalam penulisan skripsi, yang berisikan kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang telah dibahas.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, Yunial Laili Mutiasari. 2009. *Perjanjian Jual Beli*. Malang: Tunggal Mandiri.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- David M.L. Tobing. 2019. *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Frans Hendra Winarta. 2011. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gunawan Widjaja, Kartini Muljadi. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harlien Budiono. 2011. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Henry P. Panggabean. 2001. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- M. Bahsan. 2012. *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- M. Syamsudin. 2007. *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Moch. Isnaeni. 2015. *Perjanjian Jual Beli*. Surabaya: PT. Revka Petra Media.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- R. Suroso. 2010. *Perjanjian di bawah Tangan: Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ratna Artha Windari. 2014. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Salim H.S., Erlies Septiana Nurbani. 2014. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Satjipto Raharjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- \_\_\_\_\_. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2009. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.
- Tirtodiningrat. 1957. *Ichisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Jakarta: PT. Pembangunan Djakarta.
- Wawan Muhwan Hariri. 2011. *Hukum Perikatan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Wirjono Prodjodikoro. 1995. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Jakarta: Sumur Bandung.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Republik Indonesia, 1999. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang  
Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia, 2017. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor  
06/M-DAG/PER/2/2017 tentang Badan Penyelesaian Sengketa  
Konsumen.

Republik Indonesia, 2001. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan  
Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan  
Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

## **3. Wawancara**

Wawancara dengan Bapak Darwin pada tanggal 2 Desember 2019

Wawancara dengan Ibu Desriwati pada tanggal 27 November 2019

Wawancara dengan Bapak Nurussulhi Nawawi pada tanggal 3 Desember 2019

Wawancara dengan Bapak Sehabudin pada tanggal 3 Desember 2019

Wawancara dengan Bapak Zon Maryono pada tanggal 3 Desember 2019

## **4. Jurnal dan Tesis**

Agustinus Samosir. *“Penyelesaian Sengketa Konsumen yang Dilakukan Badan  
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”*. Jurnal Hukum Legal  
Standing. Vol. 2 No. 2.

- Ali Mansyur, Irsan Rahman. 2015. "*Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional*". Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. II No. 1.
- Arif Rahman. 2018. "*Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Serang*". Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 2 No. 1.
- Arfian Setiantoro, dkk. 2018. "*Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi Asean*". Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional. Vol. 7 No. 1.
- Hesti Dwi Atuti. 2015. "*Kendala Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*". Jurnal Mimbar Justitia. Vol. I No. 2.
- Niru Anita Sinaga. 2018. "*Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*". Jurnal Binamulia Hukum. Vol. 7 No. 2.
- Novi Ratna Sari. 2017. "*Komparasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam*". Jurnal Repertorium. Vol. IV No. 2.
- Retna Gumanti. 2012. "*Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdata)*". Jurnal Pelangi Ilmu. Vol. 05 No. 01.



Retno Prabandari. 2007. Tesis: *“Jenis-Jenis Perjanjian Sebagai Dasar Hukum Dalam Pengalihan Hak Guna Bangunan Objek Hak Tanggungan”*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Zakiyah. 2017. *“Klausula Eksonerasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen”*. Jurnal Al’ Adl. Vol. IX No. 3.

## **5. Internet**

Klausula Baku. Dikutip 3 September 2019 dari Wikipedia:  
[https://id.m.wikipedia.org/wiki/klausula\\_baku](https://id.m.wikipedia.org/wiki/klausula_baku).